

# ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR

KIREY DIAN PUSPITARANI<sup>1</sup>, BAMBANG PANJI GUNAWAN<sup>2</sup>, AGUNG SUPANGKAT<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail : kireydian.sembilann@gmail.com

## ABSTRAK

Suatu tindakan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dan pidana bagi orang yang memberikan bantuan atau turut serta dalam proses aborsi. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dapat berakibat fatal jika ditiru anak dibawah umur. Dengan meraka mengikuti adegan porno yang dapat diakses dengan mudah dan bebas dari unggahan jejaring sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil diluar nikah yang pada akhirnya melakukan aborsi, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung kematian.

Menurut Pasal 364 KUHP, seorang wanita atau orang yang mendukung dalam menggugurkan kandungan dengan sengaja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Kehamilan yang disebabkan oleh kondisi genetik yang signifikan dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki yang membuat bayi tidak layak untuk hidup di luar kandungan, atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban perkosaan,

**Kata kunci:** Aborsi, Anak, Sanksi

## PENDAHULUAN

Dalam pergaulan bebas di lingkup remaja, anak di bawah umur pun bisa melakukan hal yang sangat fatal. Misalnya, mereka sering meniru adegan porno yang bisa dengan mudah dan bebas diunggah ke jejaring sosial. Sebab hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil di luar nikah, namun di sisi lain beban wanita semakin meningkat. Dia akan malu jika pria itu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Akhirnya, muncul ide untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi, awalnya atas inisiatif pria yang dianggapnya sebagai aib keluarga. Lagi-lagi wanita terpojok dan kalah, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung pada kematian.

Aborsi adalah suatu perbuatan provokasi yang dilakukan para kaum hawa untuk menggugurkan kandungan atau menggagalkan hidup janin sebelum berkesempatan untuk menghirup udara dibumi, dan merupakan salah satu masalah serius tentang kesehatan reproduksi membutuhkan terkurusnya tenaga dan emosi.

Aborsi terbagi menjadi dua yaitu, aborsi ilegal (*abortus profocatus crimialis*), yang dikerjakan oleh petugas yang bukan spesialisnya dengan cara memijat perut atau meminum obat untuk menggugurkan kandungan, sehingga mengakibatkan infeksi yang serius dan dapat berakibat fatal. Aborsi legal (*abortus profocatus terapeutikus*) karena indikasi medis dengan pembedahan atau kuretase dilakukan di rumah sakit atau klinik oleh dokter kandungan.

Seperti yang terjadi pada terdakwa bahwa pada sekitar bulan Mei 2018, Anak yang mengetahui bahwa dirinya tidak mengalami menstruasi kemudian bulan Juni 2018 Anak membeli tespek dan melakukan pengecekan kehamilan menggunakan tespek tersebut dan hasilnya positif hamil.

Kemudian Anak memberitahukan kepada pacarnya bahwa dia hamil namun saksi S tidak menanggapi, karena kehamilannya tidak ditanggapi oleh pacarnya, Anak sering meminum minuman beralkohol untuk menggugurkan kandungannya namun tak kunjung berhasil.

Karena kehamilannya diketahui oleh saksi R sehingga saksi R menawarkan obat penggugur kandungan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya dapat dibayar Anak apabila mendapatkan arisan. Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB, saksi R beserta dengan Sdr. D datang ke kosan Anak untuk mengantarkan obat penggugur kandungan sebanyak 6 (enam) butir obat berbentuk pil yang dibungkus plastik bening.

Pada pukul 00.00 WIB, Anak kembali meletakkan 2 (dua) butir obat sejenisnya dibawah lidah hingga hancur lagi, kemudian pukul 02.00 WIB pada tanggal 11 Oktober 2018, Anak mulai merasakan sakit perut seperti senggugut dan pukul 04.30 WIB saat anak membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil menyentuh bulatan kecil yang lunak seperti anak keluar dari alat kemaluannya dan saat berdiri tiba-tiba ada yang pecah dari kemaluannya Anak dan mengeluarkan cairan bening hingga membuat celananya basah.

Keesokan harinya pukul 09.00 WIB, Anak ke kos saksi NI yang mengatakan kalau perutnya sakit dan keguguran lalu tak lama kemudian suami saksi Nt keluar kosan sedangkan Anak tiduran di ruang tengah kosan saksi NI sedangkan saksi NI dan saksi Nt berada di dalam kamar. Kemudian banyak darah yang keluar dari alat kemaluan Anak sehingga saksi NI dan Nt pergi ke kosan anak untuk mengambil plastik dan selimut, setelah itu saksi Nt memasakkan plastik bening tersebut sebagai alas lalu saksi Nt mengantar NI menuju rumah kos saksi Nt karena saksi NI sedang tidak sehat dan dalam keadaan hamil juga. Kemudian datang saksi R lalu anak mendorong tangannya kearah bawah perutnya sendiri sambil mengejan, akhirnya keluar janin dari alat kemaluan Anak lalu Anak membungkus janin tersebut ke dalam jilbab hitam yang digunakannya dan dibungkus lagi dengan plastik bening (alat tempat Anak berbaring) lalu meletakkan janin yang terbungkus jilbab hitam di atas meja.

Atas perbuatan yang telah dilakukan maka, Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan normative yuridis. Pendekatan dengan menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut Anak telah menghendaki dari awal menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman beralkohol hingga meminum obat penggugur kandungan secara paksa. Dalam hal ini, anak telah secara sadar mengetahui akibat perbuatannya bahwa dengan cara tersebut dapat menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya.

Berikut amar putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Agm. Menyatakan bahwa telah terbukti tanpa keraguan bahwa Anak telah melakukan kejahatan pidana “melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”; Menghukum anak dengan pidana penjara paling lama 1 (satu ) tahun 8 (delapan) bulan dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); Memutuskan untuk sepenuhnya mengurangi waktu anak yang dilayani dalam tahanan dari hukuman yang diberikan; Memaksakan hak anak yang yang berkelanjutan dengan membebaskan denda

Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak sebagai biaya perkara.

A.Penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Agm sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

Hal yang menjadi sebab sebuah pedoman hakim untuk dinyatakan bahwa terdakwa dapat terpidana atau tidak. Selanjutnya Pasal ini menyatakan bahwa fungsi alat bukti mendasari atas perintah hakim, adanya suatu perkara pidana yang berkaitan dengan adanya alat bukti. Pentingnya alat bukti ini berdasarkan pada pembuktian secara berkala karena hakim harus diperlakukan sama. Didalam suatu pemeriksaan, hakim diwajibkan memperhatikan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Ketidak pastian hukum karena sewenang-wenangan muncul ketika hakim sedang dalam menjalankan tugasnya yang boleh mendasarkan diri pada keyakinannya. Undang-Undang sebagai alat bukti yang sangat kuat dan murni, berdasarkan keyakinan hakim.

Mengutip pendapat Hari Sasangka dan Lily Rosita<sup>1</sup>, alat bukti yang dimaksudkan adalah bahan yang dapat digunakan untuk mendukung suatu tuntutan dan merupakan kelanjutan dari suatu perbuatan atas suatu kebenaran yang telah dilakukan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan dapat meyakinkan hakim.

Aspek penting alat bukti diperlukan guna menyelesaikan perkara pidana pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum kepada terdakwa di satu pihak dan di pihak lain. Nilai-nilai keadilan, kebenaran mutlak, dan hak asasi manusia tercermin dalam putusan-putusan peradilan. Pembahasan tentang pembuktian dan perkara pidana dalam putusan pengadilan cukup menghibur meskipun begitu signifikan dan sulit.<sup>2</sup>

Beberapa sumber hukum sebagai pembuktian adalah :

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.<sup>3</sup>

Dengan ini penulis menjelaskan sistem dan teori pembuktian sebagai, berikut :

1. Sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. (positief weettelijke bewijs theorie). Sistem ini berpendapat bahwa tidak ada namanya bukti hukum sesuai dengan Undang-Undang. Sekalipun hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman bahkan jika dia tidak yakin bahwa terdakwa melakukan kejahatan. jika menurut Undang-Undang ada bukti yang yang cukup konkret.

<sup>1</sup> MH. Drs. Hari Sasangka SH. and MH. Lily Rosita SH., *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2020).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

2. Sistem dan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim. Metode atau filosofi ini memberikan terlalu banyak kelonggaran bagi hakim, sehingga sulit untuk melacak mereka. Akibatnya, pembelaan terhadap terdakwa atau kuasa hukumnya menjadi berat.<sup>2</sup>
3. Sistem dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. (la conviction rais onnee). Karena hakim bebas dalam menyatakan alasan keyakinannya, sistem atau filosofi pembuktian ini dapat juga dikatakan sebagai pembuktian bebas. Pendekatan ini memberi hakim terlalu banyak kebebasan, sehingga sukar untuk melacak mereka. Selanjutnya, kemampuan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membela diri terbatas.
4. Sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. (negatief wettelijk). Menurut pedoman Pasal 183 KUHAP, pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, dengan demikian pembuktian permulaan digabungkan dengan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. Hak ini sebanding dengan Pasal 294(1) HIR, yang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat didakwa melakukan kejahatan kecuali hakim diyakinkan oleh bukti yang dapat dipercaya bahwa hal itu terjadi. Karena 2 (dua) alasan, sistem pembuktian berdasarkan hukum dalam arti negatif (negatief wettelijk) harus dipertahankan. Pertama, meskipun udah sepatutnya seorang hakim harus yakin akan kesalahan terdakwa sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman pidana, hakim tidak wajib menghukum orang jika hukum tidak yakin akan kesalahannya. Kedua, ada baiknya jika hakim terikat oleh norma-norma saat menetapkan ide mereka, sehingga hakim memegang kriteria tertentu ketika melakukan persidangan.

Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa suatu tindak pidana, penuntut umum harus menunjukkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat dipercaya yang menunjukkan kesalahan terdakwa dan pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan terjadi, dan terdakwa harus bertanggung jawab untuk itu.

a. Keterangan saksi

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, pembatasan keterangan saksi secara tegas dinyatakan sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu".

b. Keterangan Ahli

Tidak ada gambaran khusus tentang apa yang dimaksud keterangan ahli dalam KUHAP itu sendiri. Pengertian ahli terdapat dalam Pasal 186 KUHAP yang juga mengatur tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapa yang memenuhi syarat sebagai saksi ahli. Meskipun tidak ada gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud, KUHAP menerima keterangan ahli sebagai alat bukti yang dapat dipercaya.

c. Surat

Para ahli telah mengusulkan banyak definisi umum tentang surat, termasuk : "Surat adalah dokumen yang berisi tanda-tanda bacaan yang dirancang untuk mencurahkan isi hati atau pikiran seseorang dan digunakan sebagai bukti".

Sementara itu jenis-jenis surat dibedakan menjadi : surat biasa, surat otentik, dan surat dibawah tangan.

d. Petunjuk

Penerapan bukti seringkali menjadi tantangan dalam praktik peradilan. Dimana petunjuk tersebut dapat menimbulkan implikasi yang fatal dalam kesimpulan sebagai akibat dari kecerobohan dengan bukti. Petunjuk itu merupakan bagian keempat dari alat bukti, menurut Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Karena pengakuan dapat berupa syarat, maka keterangan terdakwa tidak harus sama dengan pengakuan, baik berupa penyangkalan, pengakuan penuh, maupun pengakuan sebagian dari suatu perbuatan atau syarat. seperti:<sup>4</sup>

1. Dirinya mengaku telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan;
2. Dirinya mengaku bersalah. Selanjutnya, keterangan terdakwa dibatasi dalam Pasal 198 KUHAP.

Masih banyak informasi lain, termasuk barang bukti elektronik, yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana selain 5 (lima) alat bukti tersebut di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik dalam suatu proses hukum adalah informasi dan data elektronik yang memenuhi standar formil dan material (Undang-Undang ITE).

Penuntut umum telah mengajukan berbagai alat bukti kepada hakim untuk membuktikan dakwaan tersebut. Pernyataan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa termasuk di antara barang bukti yang dihadirkan. Pernyataan saksi yang disajikan di persidangan menggambarkan suatu kejadian yang mereka dengar, saksikan, atau alami secara langsung.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2008).

Visum et Repertum adalah bukti dokumenter yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum selama persidangan. Karena pengakuan dan pemberitahuan terdakwa atas keterangan tersebut, maka digunakan juga sebagai alat bukti.

B. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan aborsi.

Tindak pidana menurut pendapat kutipan Moeljatno "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan." (Moeljatno, 2009).<sup>5</sup>

Tanggung jawab pidana juga dikenal sebagai teorekenbaardheid<sup>6</sup> atau tanggung jawab pidana dalam bahasa asing. Berikut ini adalah perilaku melanggar hukum yang dikenai larangan hukum dan diikuti dengan ancaman kejahatan lainnya; barang siapa yang melanggar larangan tersebut dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, dan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan lagi oleh orang lain.

Gagasan bahwa tindak pidana tetap dapat dihukum jika dilakukan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)<sup>7</sup>. Seseorang dapat berargumen bahwa jika seseorang menerima hukuman pidana, mereka tidak hanya melakukan kejahatan tetapi juga melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan ilegal dan telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai kemampuan seseorang yang akan dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, ada beberapa faktor yang berperan dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dihukum karena melakukan suatu perbuatan pidana harus memenuhi kriteria yang digariskan dalam hukum pidana dan dapat membuat pelakunya dituntut pertanggung jawaban pidana.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya melawan hukum, menurut pandangan terjadinya suatu tindak pidana. Selanjutnya, tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana tersebut atau penyangkalan terhadap sifat melawan hukumnya. Kemudian, dalam hal kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan untuk dapat bertanggung jawab yang dimintai

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya<sup>8</sup>.

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kesalahan pidana, ia dapat dihukum karena melakukan tindak pidana. Berikut syarat pertanggungjawaban menurut kutipan Moeljatno<sup>9</sup> :

1. Perbuatan pidana yang telah dilakukan seseorang;
2. Diukur dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas seseorang yang telah melakukan kejahatan;
3. Ada beberapa bentuk kesalahan, baik yang disengaja maupun lalai dalam suatu tindak pidana;

Tidak ada argumen atau kenyataan yang menentang para penjahat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan mereka. Menurut pasal tersebut, jika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, dapat dipidana. Jika seseorang melanggar hukum, mereka hanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana yang berlaku pada saat pelanggaran itu dilakukan. untuk mencegah hukum pidana memudar atau mundur.

Salah satu komponen kejahatan adalah unsur melanggar hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur yang melawan hukum sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa akibat pidana tertentu bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Ancaman pidana ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan, sedangkan larangan ditujukan kepada perbuatan (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang).<sup>10</sup>

Salah satu unsur lain dari kesalahan pidana adalah pengertian bertanggung jawab atas pelaku kejahatan pidana. Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang menjelaskan tentang kemampuan untuk mempertanggungjawabkan. Namun, Pasal 44 ayat (1) KUHP memuat pengaturan yang berkaitan dengan kesanggupan untuk bertanggung jawab yang berbunyi tidak seorangpun akan dipidana jika ia melakukan suatu perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkannya karena jiwanya terhambat perkembangannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).

<sup>5</sup> S.H. Prof. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet-9* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

<sup>6</sup> Saifudien, "Pertanggungjawaban Pidana," last modified 2009, accessed May 20, 2022, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.

<sup>7</sup> Prof. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet-9*.

<sup>8</sup> Saifudien, "Pertanggungjawaban Pidana."

<sup>9</sup> S. H. Prof. Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Cet-6* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

<sup>10</sup> Prof. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet-9*.

Pertimbangkan penyebabnya, atau jika pelaku mampu membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak pantas, sebagai tahap pertama dalam membangun kapasitas seseorang untuk menerima tanggung jawab. Kemudian pertimbangkan emosi atau keinginan pelaku, terutama kemampuannya untuk mengubah perilakunya berdasarkan pemahamannya tentang apa yang pantas dan tidak pantas.

Akibatnya, jika seseorang melakukan tindak pidana dan tidak dapat menetapkan niatnya berdasarkan pemahaman tentang sifat-sifat perbuatan itu, pelaku diyakini tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selanjutnya unsur pertanggungjawaban pidana dilihat dari jenis kesalahan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa selama melakukan perbuatan hukum. Artinya, apakah perbuatan tersangka atau terdakwa dilakukan karena kesalahan. Jika terlibat kondisi mental perilaku tindak pidana perbuatan kesalahannya bisa disengaja (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Dalil-dalil pembenaran atau alasan-alasan yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari segi pertanggungjawaban. Pembenaran atau dalih penghapusan pidana hal-hal tersebut terdapat dalam Buku I bab III KUHP yaitu Pasal 39, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mendahului penerapan KUHP, seperti : ketidakmampuan, paksaan, pembelaan wajib, statuta, dan perintah pengadilan. Dengan alasan pembenaran atau pengampunan, tidak termasuk tanggung jawab pidana bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Wanita atau orang yang mendukung aborsi dengan sengaja pada umumnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Keadaan darurat medis harus ditemukan pada usia kehamilan dini dan keduanya harus mengancam jiwa untuk kehamilan akibat perkosaan, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, atau kehamilan akibat penyakit. Ini merupakan dispensasi untuk larangan aborsi, meski diberi dalam 2 (dua) keadaan. Tidak aman bagi bayi untuk hidup di luar kandungan, kelainan genetik dan/atau kongenital permanen yang parah, atau kehamilan. Selama ini, aborsi dalam KUHP Pasal 75 Ayat 2 dapat dilakukan setelah dilakukan konseling sebelum dan/atau sesudah tindakan oleh konselor yang ahli dan kompeten. Hukum pendapat Subekti<sup>11</sup>

<sup>11</sup> M.H. Dr. dr. Hj. Trini Handayani, S. H. and M.H. Aji Mulyana, S. H., *TINDAK PIDANA ABORSI* (Penerbit Indeks, 2019).

terdiri atas norma kesusilaan, norma sopan, dan norma hukum yang disebut norma sosial. Perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh norma-norma sosial, yaitu peraturan-peraturan hukum yang menjadi pedoman. Aktifitas orang-orang dalam aktifitasnya orang-orang dalam aktifitasnya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma-norma sosial adalah signifikan dan perlu diperhatikan dalam skenario ini.

Konsep pertanggungjawaban, kadang-kadang dikenal sebagai *mens rea*, merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. doktrin *mens rea* berdasarkan tindakan yang tidak melibatkan penjahat kecuali orang tersebut memiliki pikiran jahat. Doktrin ini digambarkan sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat dalam bahasa Inggris. *an act make a person quality, unless the mind is leggly balmeworth.*

Ketika berbicara tentang kesalahan seorang pelaku, tidak mungkin untuk memisalkannya dari proses pengambilan keputusan hakim. Musyawarah hakim adalah proses pengambilan keputusan dengan membenarkan atau menyangkal fakta dan kejadian hukum berdasarkan hukum formil dan substantif, nalar, dan keyakinan hakim, yang menghasilkan dalil-dalil persuasif dalam diktatnya.

Hakim dalam pertimbangannya berkeyakinan baik yang memberatkan maupun yang meringankan harus diperhitungkan, keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan anak itu menyebabkan janin yang ada di dalam kandungannya meninggal, sedangkan yang meringankan adalah anak itu mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa dia tidak pernah dihukum, dan bahwa anak-anak ingin melanjutkan pendidikan mereka.

Jika dilihat dari peranan ibu hamil, maka wanita dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan (dader) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena memenuhi semua komponen delik yang diatur dalam Undang-Undang.

Ada faktor subjektif dan juga faktor objektif. Berikut beberapa unsur rumusan :

a. Unsur Objektif

1. Terdakwa (dader) : Anak;

2. Telah melakukan, kegiatan menggugurkan, mematikan, meminta bantuan mengaborsi, dan berpesan untuk menggugurkan;

3. Objek : Rahim, kandungan ibu hamil.

b. Unsur Subjektif

Aborsi dilakukan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dalam bentuk cara apapun pada kandungan wanita yang mengakibatkan kematian pada bayi yang dikandung wanita sebelum janin siap untuk dilahirkan.

c. Unsur Kesalahan

Karena dilakukan dengan unsur sengaja, maka aspek perbuatan menggugurkan kandungan atau membunuh janin dalam kandungan mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja. Dalam arti wanita ingin melakukan suatu perbuatan terhadap

kandungannya, mengetahui betul bahwa akibatnya adalah gugur atau kematian janin. Unsur-unsur di atas menunjukkan abortus provocatus yang disebabkan oleh kehamilan perzinahan. Orang juga dapat dianggap sebagai peserta (mededdader) dalam kegiatan ilegal jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan sengaja tersirat (uitlokker) dan memainkan fungsi pendukung (medeplichtige). Yang memberi usul (uitlokker) dalam kasus ini adalah saksi R dan sekaligus berperan sebagai pendukung (medeplichtige).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam Studi Kasus ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Agm, sanksi dijatuhkan sesuai dengan sistem pembuktian. Menurut Pasal 77 A ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan tersebut telah diatur dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang dalam suatu cara positif (teori weetlijike bewijs positif). Menurut Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan persuasif yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.
2. Menurut putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Agm, sanksi dijatuhkan sesuai dengan sistem pembuktian. Menurut Pasal 77 A ayat (1) jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan tersebut telah diatur dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang dalam suatu cara positif (teori weetlijike bewijs positif). Menurut Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan persuasif yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

## SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis :

1. Legalitas aborsi perlu diatur secara tegas agar para pendukungnya tidak salah membaca pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena ketidaktahuan dapat membahayakan nyawa dan keselamatan ibu.
2. Menghentikan lonjakan aborsi remaja menyebabkan kehamilan yang tidak

diinginkan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari lingkungan yang mendorong manusia menuju terciptanya era yang benar-benar bebas. Remaja harus berhati-hati ketika memilih hubungan dengan cara ini untuk mencegah kehamilan di luar nikah dan aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2008.
- Dr. dr. Hj. Trini Handayani, S. H., M.H., and M.H. Aji Mulyana, S. H. TINDAK PIDANA ABORSI. Penerbit Indeks, 2019.
- Drs. Hari Sasangka SH., MH., and MH. Lily Rosita SH. HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2020.
- Prof. Moeljanto, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana Cet-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prof. Moeljatno, S. H. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Cet-6. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Saifudien. "Pertanggungjawaban Pidana." Last modified 2009. Accessed May 20, 2022. <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.